

Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)

Khaerunnisa
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
khaerunnisa@gmail.com

Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dan 2) Apa kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Masalah ini dianalisis dengan jenis penelitian field research yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris serta dibahas dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan desa secara demokratis karena beliau telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan 3) pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Peran BPD dan Pemerintah Desa , dan PenyelenggaraanPembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1. Dalam hal ini, pemerintah memberikan hak, wewenang dan

kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonom¹ menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁵

Seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri. Pada pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa “ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

⁵⁴Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, (t.Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.166

⁵⁵Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (t. Cet: Bandung: Refika Aditama, 2005), h.34.

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”⁵⁶ Serta pada pasal 1 ayat 8 disebutkn bahwa: “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.⁵⁷

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah basis pembaruan demokrasi desa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan peraturan pemerintah menyebutkan “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi (a) menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Sedangkan pada Pasal 4 menyebutkan, “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang“ (a) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (c) membentuk panitia pemilihan kepala desa.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 tentang Desa, dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan juga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.⁵⁹

APBDes merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa

⁵⁶Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman tentang Desa

⁵⁷Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman tentang Desa

⁵⁸Republik Indonesia, Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang BPD

⁵⁹Republik Indonesia, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa h. 9

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.⁶⁰ Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional.⁶¹ Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa.

Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa baik fisik/nonfisik yaitu dibutuhkan adanya peran dari masyarakat khususnya BPD untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.⁶²

Pembangunan desa dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

⁶⁰Pasal 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

⁶¹Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶²Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.35

kebutuhan masyarakat desa.⁶³

Fenomena permasalahan yang nampak yaitu kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.⁶⁴

Oleh karena itu, dalam pengelolaan anggaran desa harus diterapkannya prinsip keterbukaan, sehingga pemerintah desa efektif dalam menggunakan setiap anggaran yang ada, khususnya APBDes.

Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dalam hal ini memperoleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersumber dari beberapa pos anggaran, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana hasil pajak dan retribusi, khusus untuk Dana Desa di tahun 2017 Desa Wellulang mendapat anggaran sebesar Rp. 615.727.000, sedangkan Anggaran dari pos Alokasi Dana Desa adalah sebesar 321.601.000, dan untuk dana hasil pajak dan retribusi di tahun 2017 sebesar 14.953.000, sehingga total anggaran atau dana khususnya untuk desa Wellulang ditahun 2017 adalah sebesar 952.281.000. Namun, total dana tersebut dicairkan dalam dalam 2 tahap.⁶⁵ Sehingga fokus dari penelitian ini lebih kepada ADD Desa Wellulang di tahap 1 pada tahun 2017.

Berdasarkan observasi awal yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone ditemukan, pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran, kurang terlaksana dengan baik dan tidak dapat dimanfaatkan hasilnya, karena pembangunan tersebut benar-benar tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu terjadi, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan pihak BPD tidak terlibat mulai

⁶³Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.36

⁶⁴Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.37

⁶⁵Firmansyah “ Bendahara Desa Wellulang”, *Wawancara*, Kantor Desa Wellulang, Tanggal 25September 2017.

dari proses penyusunan rencana, penggalian potensi, penentuan prioritas masalah serta pengawasan terhadap kegiatan yang akan di laksanakan.

Melihat fenomena tata kelola dana yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone tersebut, maka peneliti fokus mengkaji mengenai pengelolaan dan pemamfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini adalah bagaimana keterkaitan antara BPD dengan pemerintah desa menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut: Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dan Apa kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang prosedural dan mencapai target yang maksimal, maka dibutuhkan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Al-Kahfi, yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone). Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati pada tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Desa Usa Kec. Palakka Kab. Bone). Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Usa, yaitu Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan, Secara umum pengelolaan ADD di Desa Usa masih kurang Efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yaitu pada proses penyusunan rencana program/kegiatan, dan pertanggungjawaban, selain itu Pemerintah Desa juga belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD dalam proses pengelolaannya yaitu prinsip pengelolaan yang Partisipatif, Responsif, dan Akuntabel.
3. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara) Skripsi ini disusun Oleh Kusnadi pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dilihat dari keempat bidang partisipasi yaitu partisipasi dalam perencanaan 80,67 % atau berada pada kategori sangat tinggi, pelaksanaan 77,8 % atau berada pada kategori tinggi, evaluasi/monitoring 84,25 % atau berada pada kategori sangat tinggi, dan pemanfaatan hasil 79 % atau berada pada kategori tinggi. Skor gabungan bidang-bidang partisipasi rata-rata 80,43 %, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea tergolong sangat tinggi (berada pada interval 80 % sampai 100 %).

Adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa

Wawolesea adalah: faktor internal yang meliputi (kesadaran/kemauan, pendidikan, pendapatan/penghasilan). Faktor eksternal yang meliputi (pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia).

Dengan memperhatikan beberapa penelitian yang relevan di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan judul Keterkaitan antara BPD dengan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone), memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada keterkaitan PBD dan pemerintah desa dalam pembangunan desa, yang menekankan elemen yang dapat menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pendekatan sebelumnya menekankan pada pengelolaan ADD dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Field research yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa secara demokratis. Memilih jenis penelitian *field research* karena dalam penelitian *field research* mempelajari fakta secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Sehingga jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji peran BPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan secara demokratis di Desa Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

1). Pendekatan Normatif Yuridis

Pendekatan normatif yuridis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga pendekatan ini digunakan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pembangunan di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone.

2). Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dalam hal ini penyelenggaraan pembangunan desa, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Memilih kedua pendekatan tersebut dengan maksud untuk mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pihak BPD serta peraturan yang mengatur tentang wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini akan diadakan di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dikarekan BPD yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone karena pihak BPD kurang maksimal melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan desa.

5. Data dan Sumber Data

Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data dan hanya sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Otda dan Perda tentang Otonomi Daerah.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa pendapat hukum atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

6. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

- a. Pedoman observasi, yaitu instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.⁶⁷
- b. Pedoman wawancara adalah proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang secara fisik, dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai kepala desa dan anggota BPD Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone yang dijadikan sampel penelitian.

⁶⁷Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106

- c. Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti seperti kamera, polpen, buku catatan, dan *tape recorder*.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu mengadakan wawancara langsung orang atau pihak tertentu yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan yang dibutuhkan.
- c. Dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi artikel, media, proposal, dan laporan perkembangan yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis kualitatif yang dimana pada umumnya digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum, karena data yang ada umumnya data kualitatif yakni berupa data kategoris yang tidak dalam bentuk angka. Data semacam ini sulit diukur dengan angka atau sulit dikuantifikasikan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran BPD dan Pemerinah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dengan disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2017 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai undang-undang desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.⁶⁸

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

⁶⁸Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6
Jurnal Al-Dustur; VOLUME 2 NO 1, JUNI 2019

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Untuk mengetahui peran BPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Menurut pengamatan penulis pengelolaan dan

pemanfaatan APBDes sudah berjalan secara maksimal karena pemanfaatannya sudah sesuai dengan harapan masyarakat hal ini diperkuat oleh Hamida Liana Sari Sekretaris Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘pengelolaan dan pemanfaatan APBDes sangat baik karena sudah tepat sasaran dan merata untuk kesejahteraan masyarakat’.⁶⁹

Sementara itu, Irma Suryani masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “menurut saya pengelolaan dan pemanfaatan APBDes di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah optimal karena sudah tepat sasaran”.⁷⁰ Menurut analisis penulis pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fatimasang bahwa “Seluruh anggaran yang diposkan dikelola dan dimanfaatkan dan umumnya berfokus pada infrastruktur”.⁷¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pemanfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah berjalan sesuai rencana yang telah dibuat dan sudah sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengartikan desa sebagai berikut: Desa atau yang

⁶⁹Hamida Liana Sari, Sekertaris Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁷⁰Irma Suryani, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁷¹Fatimasang, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷²

Untuk mengetahui pengolahan dan pemamfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut pengamatan penulis bahwa pengolahan dan pemamfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sesuai dengan undang-undang hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang turut membantu pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan bersifat transparan. Hal ini dapat diperjelas oleh Rosneni masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘pengelolaan dan pemanfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena sudah melibatkan komponen masyarakat dalam pelaksanaannya.⁷³

Sementara itu, Musriadi masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan APBDes di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SPS yang ada”.⁷⁴

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Herianti bahwa:

Secara spesifik, pengelolaan dan pemanfaatan APBDes sudah sesuai dan

⁷²Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

⁷³Rosneni, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁷⁴Musriadi, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

mengacu pada undang-undang yang ada yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa”.⁷⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka, dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pemanfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sesuai dengan aturan undang-undang tentang pengelolaan dan pemanfaatan anggaran Desa terutama pada Pasal 72 ayat (1) sudah terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui pengolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut pengamatan penulis pengolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah optimal karena dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti pembangunan jalan yang sangat membantu para petani dalam menjalankan dan mengelolah sawah dengan baik. Seperti yang ditambahkan oleh Herawati Anggota BPD Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘pengelolaan dan pemanfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah baik karena pengolahannya sudah merata

⁷⁵Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

bahkan bukan hanya masyarakat menengah ke atas yang menikmati infrastruktur yang sudah dibangun tetapi juga digunakan untuk masyarakat menengah ke bawah'.⁷⁶

Sementara itu, Herianti operator Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan APBDes di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah baik khususnya anggaran ditahun 2018 lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan ”.⁷⁷

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Musriadi bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan APBDes sudah berjalan dengan baik dan transparan dan mengacu pada aturan yang ada untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat”.⁷⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pemanfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah baik dan transparan dan lebih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur.

Dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa pemerintah desa efektif dalam mengelola dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone karena pengelolaan dan pemanfaatan APBDes sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang ada.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu di antaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan

⁷⁶Herawati, Anggota BPD Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁷⁷Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁷⁸Musriadi, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Gambaran umum ini merupakan gambaran pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengetahui pemamfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sesuai sudah harapan masyarakat dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat

yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut hemat penulis pemamfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sesuai sudah harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang sudah lancar dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan saudari Rosneni masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘pengelolaan dan pemanfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sangat sesuai dengan harapan masyarakat karena APBDes benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa’.⁷⁹

Sementara itu, Herianti operator Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan APBDes di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa penentuan titik pembangunan itu berdasarkan hasil musyawarah”.⁸⁰

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Endasari bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan APBDes sudah baik karena sudah memberdayakan masyarakat”.⁸¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan dan femamfaatan APBDes yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah baik karena titik pembangunannya berdasarkan hasil musyawarah dari kalangan masyarakat.

Untuk mengetahui peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut hemat penulis peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan

⁷⁹Rosneni, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁸⁰Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁸¹Sri Endasari, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah baik hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara pihak pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan dan melaksanakan proyek pembangunan desa. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh saudari Rosneni masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘pihak pemerintah desa sudah sangat efektif dalam mengelolah APBDes karena dikelolah dengan baik dan dipergunakan untuk kemajuan desa. Dalam hal pembagunan desa pihak pemerintah juga melibatkan BPD dalam proses pengawasan pembangunan desa.’⁸²

Sementara itu, Herianti operator Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “iya sudah efektif, ini dikarenakan pemerintah desa sangat efektif dalam mengelolah anggaran terlebih pada anggaran yang disipakan untuk pembangunan infrastruktur dimanfaatkan dibelanjakan sesuai dengan RAD yang telah diajukan sebelumnya, sehingga secara otomatis roda perekonomian masyarakat berjalan dengan lancar”.⁸³

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Irma Suryani bahwa “dalam melaksanakan pembangunan desa pihak pemerintah desa sudah melaksanakannya secara demokratis karena sudah melibatkan semua elemen masyarakat. Namun untuk pihak BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan desa masih perlu dioptimalkan”.⁸⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa pemerintah desa yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah mengelolah dan memanfaatkan APBDes untuk pembangunan desa secara demokratis dan tepat sasaran sehingga secara otomatis roda perekonomian masyarakat berjalan dengan lancar.

⁸²Rosneni, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁸³Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁸⁴Sri Endasari, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

Dari hasil wawancara dari beberapa asyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan desa secara demokratis karena beliau telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan 3) pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kendala yang dihadapi oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Secara Demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. 41 Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling

sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa sumber keuangan desa salah satunya berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati. Sedangkan Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten. ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes. Maka secara garis

⁸⁵Taliziduhu. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. (Cet. I; Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP, 1997), h. 16

besar kerangka pemikiran penelitian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, yang menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APBDes.

Untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola secara efektif dan efisien dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut pengamatan penulis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara sudah sistematis dan transparan serta dadal proses pelaksanaannya melibatkan anggota BPD dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rosneni masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘pengelolaah APBDes sudah efektif dan efisien terlihat adanya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata.’⁸⁶

Sementara itu, Herianti operator Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “pengelolaah APBDes sudah efektif dan efisien tercermin pada pos-pos/bidang yang dianggarkan pada APBdes ”.⁸⁷

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Irma Suryani bahwa “sudah efektif dan efisien karena sudah diterapkan dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa”.⁸⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang

⁸⁶Rosneni, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁸⁷Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁸⁸Sri Endasari, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa pengolahan dan pemanfaatan APBDes di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sudah berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mengetahui respon masyarakat tentang pengolahan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut pengamatan penulis respon masyarakat tentang pengolahan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rosneni masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘Masyarakat menerima dengan baik apa yang dilakukan aparat desa dalam mengolah APBdes. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Seperti ikut serta dalam kepanitaan pembagunan jalan.⁸⁹

Sementara itu, Herianti operator Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “masyarakat sangat responsible dan senang dengan dilibatkannya mereka dalam pengelolaan anggaran ”.⁹⁰

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Irma Suryani bahwa “masyarakat sangat memberikan respon baik”.⁹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa respon masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone terhadap pengelolaan dan pemanfaatan APBDes

⁸⁹Rosneni, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁹⁰Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁹¹Sri Endasari, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

sangat baik.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone sebagai berikut:

Menurut pengamatan penulis kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone di antaranya faktor kesibukan dari anggota BPD sehingga sebagian besar dari mereka kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan di samping itu masih ada anggota BPD yang kurang memahami sistem kepengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga dijelaskan oleh saudari Rosneni masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa ‘kendala yang dihadapi oleh pihak BPD dalam melaksanakan pengawasan pembangunan terdapat sebagian anggota BPD yang kurang mengerti tentang tugas-tugas kepengawasan.’⁹²

Sementara itu, Herianti operator Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone mengatakan bahwa “kendala yang dihadapi oleh pihak BPD dalam melaksanakan tugasnya yaitu banyaknya pekerjaan anggota BPD secara pribadi sehingga dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pembangunan kurang maksimal”.⁹³

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Irma Suryani bahwa “pemerintah desapun mengalami kendala yaitu kurangnya potensi masyarakat di bidang pembangunan, sehingga pihak pemerintah hanya melibatkan beberapa masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan”.⁹⁴

Dari hasil wawancara dari beberapa asyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, maka dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah

⁹²Rosneni, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁹³Herianti, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

⁹⁴Sri Endasari, Masyarakat Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone “*Wawancara*”, Tanggal 10 Februari 2018

desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) masih ada sebagian anggota BPD yang kurang memahami tugas-tugas kepengawasan dalam hal ini pembangunan desa, 2) Kebanyakan anggota BPD memiliki banyak pekerjaan sehingga mereka kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dalam melaksanakan proses pembangunan, dan 3) kurangnya skil masyarakat dalam bidang pembangunan, sehingga pihak kepala desa hanya melibatkan orang-orang tertentu dalam proses pembangunan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian, maka dapat diberikan beberapa simpulkan sebagai berikut:

1. Peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan desa secara demokratis karena beliau telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan 3) pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelolah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) masih ada sebagian anggota BPD yang kurang memahami tugas-tugas kepengawasan dalam hal ini pembangunan desa, 2) Kebanyakan anggota BPD memiliki banyak pekerjaan sehingga mereka kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dalam melaksanakan proses pembangunan, dan 3) kurangnya skil masyarakat dalam bidang pembangunan,

sehingga pihak kepala desa hanya melibatkan orang-orang tertentu dalam proses pembangunan.

REFERENSI

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. 30; Yogyakarta: Andi, 2001.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mahjudin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta:Kalam Mulia, 1992.
- Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode dan Tehnik)*. Bandung: CV. TRISTO, 1990.
- Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Subana, Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka. Setia, 2001.
- Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola, tt.

Poerwadarminta, W.Js. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Bale Pustaka, 2006.

Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Irdaus, 1995.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zakariyah, Abu al-Husain Ibn Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz I. Bairut: Dar al-Fikr, 1974.